

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensinya. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar siswa memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, berkepribadian baik, cerdas, berperilaku positif, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan baik untuk dirinya sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Peran negara dalam penyediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Lingkungan serta fasilitas pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan keberlangsungan proses pendidikan (Titi Arti, 2020).

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu. Pemerintah terus berupaya untuk menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun dengan memperluas akses pendidikan yang lebih berkualitas serta meningkatkan mutu layanan pendidikan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program penyaluran dana bantuan bagi siswa. Program ini dikenal dengan sebutan Dana BOSP, yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah. Dana BOSP yang disalurkan oleh pemerintah harus dikelola sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan. Dana tersebut digunakan

untuk berbagai keperluan, antara lain belanja pegawai, pengadaan buku, belanja modal, serta pembelian barang dan jasa (Dede Pebrianto, 2022).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama yang ditujukan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran non-personalia di jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program wajib belajar. Selain itu, dana ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kegiatan lain, selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Shofwa Nursiniah, 2024). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan pendidikan. Dan pembiayaan pegawai dapat dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) (Yudiana.2023)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015), sistem informasi akuntansi diharapkan mampu menghimpun, mencatat, serta mengelompokkan data dari transaksi keuangan, yang selanjutnya diproses menjadi informasi yang bermanfaat. Laporan keuangan sendiri merupakan penyajian sistematis mengenai kinerja serta kondisi keuangan suatu entitas. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas, yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Rizki Listyono, 2023)

Keberadaan RKAS memungkinkan pihak sekolah untuk merancang anggaran kegiatan selama satu tahun ke depan secara terencana. Penyusunan RKAS dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara kepala sekolah, dewan

guru, dan komite sekolah, yang kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan. Rencana pembiayaan yang tercantum dalam RKAS mencakup seluruh pengeluaran yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Adapun sumber dana RKAS berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) serta kontribusi dari komite sekolah (Afifah Raihannisa, 2023)

Pengelolaan Dana BOSP di beberapa sekolah masih belum berjalan secara optimal karena sistem pencatatan dan pelaporannya belum sepenuhnya tertata dengan baik, sehingga kerap terjadi ketidaktepatan dalam pelaporan. Misalnya, dalam proses pengadaan barang atau jasa seperti alat tulis kantor (ATK), perlengkapan kebersihan, peralatan UKS, serta perlengkapan olahraga, pembelian harus mengacu pada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemanfaatan Dana BOSP harus dilakukan secara transparan oleh pihak sekolah, dan penggunaannya perlu diinformasikan secara terbuka kepada wali murid.

Kebijakan dana BOSP pada tahun 2021 dinilai hanya menguntungkan sebagian pihak sekolah, sementara masyarakat justru kurang mendapatkan manfaat dan merasa terbebani. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal dari pembentukan program BOSP itu sendiri. Pendidikan merupakan elemen penting dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Di lembaga pendidikan Islam, persoalan serupa juga masih terjadi, terutama terkait pemerataan pendidikan, khususnya dalam hal pembiayaan yang realisasinya dinilai belum optimal. Melalui program dana BOSP yang digagas pemerintah, diharapkan persoalan pembiayaan pendidikan—termasuk kebutuhan peserta didik—dapat teratasi, sehingga tidak ada lagi hambatan atau alasan bagi masyarakat untuk

mengakses pendidikan demi mencetak generasi penerus yang berkualitas (Dea Melinda, 2022).

Dilihat dari sudut pandang akuntansi, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan sekolah kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada orang tua peserta didik, dimana laporan ini membahas hal-hal terutama tentang jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang diterima dan dipakai oleh pihak sekolah (Yuli Artini, 2024).

Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga yang menerima aliran dana BOS memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan dana tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan secara menyeluruh (Eni Suwardhiti, 2024)

Penelitian ini telah melakukan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru, serta komite sekolah guna menggali informasi terkait alur pelaporan dan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas dari Dana BOSP di SD Negeri 2 Galungan.

Kepala sekolah dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini secara khusus berkaitan dengan catatan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, sebagai wujud dari penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSP. Akuntabilitas sendiri diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan penjelasan atas tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan dana. Dalam konteks ini, akuntabilitas dana BOSP mencakup penyampaian laporan kepada stakeholder

terkait penggunaan dana tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah (Diatmika, 2024).

Situasi ini terjadi karena, menurut peneliti, sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari komite sekolah yang mewakili orang tua siswa, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Tingkat partisipasi yang tinggi ini dapat tercapai apabila sekolah mampu memprioritaskan sikap transparan dan akuntabel dalam mengelola dana BOSP yang diterimanya (Purnamawati, 2024)

SD Negeri 2 Galungan telah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah yang jelas, sehingga dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sekolah mengacu pada hasil analisis terhadap delapan Standar Nasional Pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Selain itu, penyusunan RKAS juga merujuk pada Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, yang kemudian mengalami perubahan melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan telah mengalami perubahan melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, yang merupakan revisi atas ketentuan sebelumnya terkait Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 mengatur mengenai Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
4. Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 membahas mengenai Standar Isi yang berlaku untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
5. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 mengatur mengenai Standar Proses pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
6. Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 memuat pedoman mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan.
7. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 mengatur tentang Standar Penilaian untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
8. Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 membahas tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal di bidang pendidikan.
9. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 berisi petunjuk teknis mengenai tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
11. Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 mengatur mengenai Standar Pembiayaan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
12. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 membahas mengenai Standar Sarana dan Prasarana untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
13. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 mengatur mengenai Standar Pengelolaan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
14. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 yang mengatur petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Pendapatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Pertahunnya yaitu tergantung dengan jumlah siswa yang terdaftar di SD Negeri 2 Galungan, yang dimana pada tahun 2024 jumlah siswa yang terdaftar di SD Negeri 2 Galungan sejumlah 55 orang siswa, yang masing-masing siswa perorangnya mendapatkan biaya/dana sejumlah Rp1.080.000. Sehingga pada

tahun 2024 SD Negeri 2 Galungan mendapatkan dana BOSP sebesar Rp 59.400.000. Dari data tersebut adapun belanja yang dianggarkan SD Negeri 2 Galungan dengan menggunakan ARKAS sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (RP)
1	Belanja Barang	22.508.400
2	Belanja Jasa	29.573.000
3	Belanja Pemeliharaan	600.000
4	Belanja Modal Peralatan Mesin	3.000.000
5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	3.718.600
Jumlah Belanja		59.400.000

Berdasarkan hasil dilapangan permasalahan yang timbul di SD Negeri 2 Galungan yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SD Negeri 2 Galungan mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh sistem informasi akuntansi yang tidak efektif, kurangnya tenaga pengelola yang terlatih, dan pemisahan antara tugas akuntansi dan keuangan yang tidak jelas. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana menjadi tidak akurat.

Salah satu indikator penerapan sistem akuntansi yang baik di sekolah ditunjukkan melalui pelaksanaan akuntansi yang benar, tepat, dan selaras dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP (Rosita 2020)

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian analisis terhadap penerapan sistem informasi akuntansi guna menilai sejauh mana sistem tersebut diimplementasikan di SD Negeri 2 Galungan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan jaminan yang memadai terkait keamanan sekolah serta keandalan informasi yang dihasilkan.

Dilihat dari latar belakang permasalahan, penulis tertarik mengangkat permasalahan itu kedalam tugas akhir yang berjudul “**Analisis Penerapan**

Sistem Informasi Akuntansi RKAS Pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 2 Galungan)”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian dapat mengidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini adalah sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena sistem pencatatan keuangan yang kurang baik, kurangnya tenaga yang terlatih, dan tugas akuntansi serta keuangan yang tidak dipisahkan dengan jelas. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam laporan penggunaan dana.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah metode kualitatif. Selain itu, untuk membatasi masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien, dan terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dalam sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dan penerapan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP), penelitian ini berfokus pada SDN 2 Galungan yang menerima dana BOSP dalam mengelola dan menerapkan melalui sistem informasi akuntansi RKAS.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan maka rumusan masalah pada laporan ini adalah bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi RKAS pada penggunaan dana bantuan oprasional satuan pendidikan (BOSP)?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diketahui sebelumnya, maka tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi RKAS pada penggunaan dana bantuan oprasional satuan pendidikan (BOSP).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai saran dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Arkas Pada Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP). (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 2 Galungan)”**

1. Bagi SD Negeri 2 Galungan

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan SD Negeri 2 Galungan dapat melakukan penerapan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan anggaran dana BOSP berfungsi dengan baik dan memanfaatkannya dengan optimal. Sehingga dengan ini SD Negeri 2 Galungan dapat memastikan bahwa pengeluaran dana sesuai dengan

harga yang ditetapkan pemerintah dan mengurangi resiko kesalahan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan terkait penerapan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan RKAS pada pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan selain sebagai refrensi juga dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Sistem Informasi Akuntansi dalam penggunaan dana bantuan oprasional satuan pendidikan (BOSP)

